

Dana Bantuan untuk Korban Banjir di Kabupaten Batola Diperkirakan Cair November 2021



Sumber gambar:

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/10/25/dana-bantuan-untuk-korban-banjir-di-kabupaten-batola-diperkirakan-cair-november-2021>

Bantuan stimulan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk masyarakat Kabupaten Barito Kuala (Batola) yang terdampak banjir pada awal 2021, bakal cair.

Diungkapkan Wakil Bupati Batola H Rahmadian Noor, bantuan berupa Dana Siap Pakai (DSP) tersebut masih dalam pemantapan untuk pencairannya.

BPBD Batola sudah melakukan pendataan ke lapangan mengenai masyarakat yang layak diberikan bantuan.

"Namun, mengenai pendataan ini, sebagian masyarakat masih belum memiliki rekening untuk pencairan yang diberikan secara non tunai," ungkap Rahmadi, Senin (25/10/2021).

Saat ini tengah dibantu pihak bank untuk kelengkapan persyaratan tersebut, diperkirakan rampung pada November nanti. Ia pun menambahkan, karena ini dilakukan secara serentak, jadi menunggu semuanya siap. Penyerahan secara simbolis akan dilakukan Bupati Batola Hj Noormiliyani.

Data sementara warga Kabupaten Batola yang terdata untuk penerima DSP dari BNPB yakni 1.579 untuk kategori rusak ringan, 26 mengalami rusak sedang dan 1 rumah warga mengalami rusak berat.

Adapun besaran stimulan yang diterima, yakni Rp 10 juta untuk rusak ringan, rusak sedang sebesar Rp 25 juta dan rusak berat sebesar Rp 50 juta.

Di samping itu, saat ini memang masih ada korban yang kerusakan rumah terlewat dalam pendataan, pihaknya pun mengupayakan untuk mengajukan tahap kedua.

"Untuk ini masih dalam proses menunggu SK bupati, kemudian rekomendasi gubernur, lalu diserahkan ke BNPB," ucapnya.

Mengenai kendala yang ditemui saat pendataan ini, di antaranya belum adanya sinkronisasi identitas warga dengan database kependudukan yang ada. sehingga perlu penyesuaian guna verifikasi.

Diketahui sebelumnya, Kabupaten Batola merupakan satu dari 11 kabupaten kota di Kalsel yang dilanda banjir besar pada Januari 2021.

Bencana itu terjadi di sejumlah kecamatan Kabupaten Batola, yaitu Mandastana, Alalak, Jejangkit, Rantau Badauh dan Cerbon.

Total keseluruhan bantuan DSP dari BNPB Pusat untuk Batola senilai Rp16.490.000.000, diterima secara simbolis di Jakarta pada Mei 2021.

Sumber berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/10/25/dana-bantuan-untuk-korban-banjir-di-kabupaten-batola-diperkirakan-cair-november-2021>, 25 Okt 2021.
2. <https://www.bebasbaru.com/lintas-kalsel/pr-2021546150/banjirnya-sudah-surut-dana-bantuan-untuk-korban-banjir-di-batola-diperkirakan-cair-november-2021>, 27 Okt 2021.

Catatan:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana

Pasal 1

Dana siap pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada saat tanggap darurat bencana sampai dengan batas waktu tanggap darurat berakhir.

Pasal 5 ayat (3)

Dalam anggaran penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah menyediakan pula:

- a. dana kontinjensi bencana;
- b. dana siap pakai; dan

c. dana bantuan sosial berpola hibah.

Pasal 6 ayat (2)

Dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b disediakan dalam APBN yang ditempatkan dalam anggaran BNPB untuk kegiatan pada saat tanggap darurat.

Pasal 20

Dana penanggulangan bencana dalam tahap pascabencana digunakan untuk kegiatan:

- a. rehabilitasi; dan
- b. rekonstruksi.

2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 48

Dana darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

- (1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan.
- (2) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut Urusan Pemerintah daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek Pembiayaan daerah.
- (3) Penerimaan Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari:
 - a. SiLPA;
 - b. Pencairan Dana Cadangan;**
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan Pinjaman Daerah;
 - e. Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau

- f. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat digunakan untuk Pembiayaan:
- a. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - b. Penyertaan modal daerah;
 - c. Pembentukan Dana Cadangan;**
 - d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
 - e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

- (1) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan Dana Cadangan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Jumlah Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Perda tentang pembentukan Dana Cadangan bersangkutan.
- (3) Pencairan Dana Cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan Pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (4) Dalam hal Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.
- (5) Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.
- (6) Penggunaan atas Dana Cadangan yang dicairkan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam SKPD pengguna Dana Cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

